



PUTUSAN

Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jalan Jati IX Nomor 26, RT. 09 RW. 09 Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Siregar, dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang beralamat di Jalan I Kavling Nomor 36, RT. 02/RW. 014, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. SELECTRO INDONESIA, berkedudukan di Ruko Textile Blok E-4 Nomor 16, Jalan Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta 14430, dalam hal ini diwakili oleh Jasram Singh selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudrajat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Sudrajat and Parners, berkantor di Office 8 SCBD Lot 28 Level 18 A, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap pada tempat Tergugat dengan masa kerja dan upah pokok sebagai berikut:

Nama : M. Abidin;

Mulai bekerja : 17 April 2001;

Jabatan : Pengemudi / Driver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah : Rp1.800.000,- per bulan;

2. Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat pekerja Profesional Indonesia (SPPI), dengan nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XII/2006 tertanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;
3. Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI ke Dewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007 dan telah diterima menjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16 Agustus 2007;
4. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang baik dan berdedikasi serta sangat loyal kepada Tergugat bahwa selama bekerja di Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran apalagi surat peringatan dari Tergugat;
5. Bahwa secara tiba-tiba pihak Tergugat menginginkan Penggugat untuk mengundurkan diri karena Penggugat dinyatakan oleh Tergugat telah melakukan kesalahan yaitu membawa mobil box pulang ke rumah Penggugat tanpa memberitahu ke Tergugat;
6. Bahwa atas tuduhan tersebut, memang Penggugat membawa pulang mobil box ke rumah namun Penggugat membawa pulang mobil box ke rumah karena Penggugat pada saat itu pulang larut malam karena bekerja, dan tidak ada lagi angkutan untuk pulang ke rumah. Bahwa paginya mobil box tersebut sudah ada di tempat Tergugat lagi;
7. Bahwa atas keinginan Tergugat tersebut maka Penggugat menyatakan penolakannya untuk mengundurkan diri. Bahwa atas sikap Penggugat tersebut maka pihak Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak per tanggal 5 Juli 2011. Bahwa setelah tanggal tersebut Penggugat tidak boleh masuk kerja lagi dan sejak bulan Agustus 2011 upah Penggugat tidak dibayar lagi oleh Tergugat;
8. Bahwa atas keputusan sepihak Tergugat tersebut maka Tergugat akan memberikan kompensasi PHK sebesar Rp5.700.000,- kepada Penggugat. Bahwa atas kompensasi tersebut maka Penggugat menolaknya;
9. Bahwa Penggugat setuju untuk diputuskan hubungan kerjanya jika Tergugat memberikan kompensasi PHK sebesar 2 x Pasal 156 (2) + Pasal 156 (3) + Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa atas sikap Tergugat yang melakukan PHK sepihak kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa bekerja lagi dan

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat upah lagi dari Tergugat. Bahwa untuk menuntut keadilan maka Penggugat memberikan kuasa kepada pengurus Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI);

11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak kepada Penggugat tersebut maka OPSI telah dua kali melayangkan surat penolakan dan keinginan untuk bertemu secara bipartite. Bahwa atas surat-surat tersebut pihak Tergugat tidak pernah meresponnya;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat tersebut, jelas-jelas telah melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:
 - “(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;
 - (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
13. Bahwa selain itu PHK yang dilakukan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:
 - “(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
14. Bahwa kembali Penggugat nyatakan bahwa faktanya Tergugat belum pernah melakukan suatu upaya apapun untuk menghindari PHK. Bahwa tindakan dan keinginan PHK yang dilakukan Tergugat telah menabrak dan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
15. Bahwa atas tidak adanya respon dari Tergugat tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak Penggugat

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa masalah ini ke Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;

16. Bahwa atas pencatatan yang dilakukan Tergugat tersebut maka Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melakukan proses penawaran Konsiliator dan melakukan sidang mediasi. Bahwa atas sidang mediasi tersebut ternyata Tergugat tidak pernah datang walaupun sudah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 kali oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;
17. Bahwa atas kebuntuan di tingkat mediasi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 19/ANJ/D/ii/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

Menganjurkan:

- Agar pihak perusahaan PT. Selectro Indonesia bersedia untuk memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada pekerja Sdr. M. Abidin dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon sebesar: $9 \times 2 \times \text{Rp}1.800.000,-$	= Rp16.200.000,-
Uang PM K: $4 \times \text{Rp}1.800.000,-$	= Rp7.200.000,-
Uang Penggantian Hak berupa:	
a. Sisa Cuti sebesar: $12/25 \times \text{Rp}1.800.000,-$	= Rp864.280.-
b. Penggantian perumahan dan perawatan sebesar $15\% \times \text{Rp}23.400.000,-$	= Rp3.510.000,-
Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan Agustus 2011 Sampai dengan Februari 2012 sebesar $7 \times \text{Rp}1.800.000,-$	= <u>Rp12.600.000,-</u>
Jumlah	= Rp40.374.000,-
- Agar pihak pekerja Sdr. M. Abidin bersedia untuk menerima uang kompensasi pengakhiran hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebut di atas;
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini;
 - Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini maka

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta;

18. Bahwa atas Surat Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menolak isi surat anjuran tersebut karena perhitungan kompensasi PHK tersebut salah dalam perhitungannya;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
20. Bahwa proses PHK terhadap Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus tetap membayar hak-hak Penggugat, yaitu Upah berjalan Bulan Agustus 2011 s/d Juni 2012. Adapun perincian kewajiban Tergugat membayar upah berjalan Penggugat tersebut yaitu 11 bulan (Agustus 2011 s/d Juni 2012) x Rp1.800.000,- = Rp19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
21. Bahwa ketentuan tentang kewajiban pembayaran upah berjalan tersebut di atas diatur di Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:
“... (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh...”;
22. Bahwa terhadap PHK yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut maka secara hukum Penggugat berhak atas uang pesangon dan atau uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta hak lainnya termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 mengingat pelaksanaan Hari Raya Iedul Fitri berlangsung pada Bulan September 2011 ini. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan:

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

23. Bahwa perincian kewajiban Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dan hak atas THR seperti yang telah disebut di atas adalah sebagai berikut:

- i. Uang Pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}1.800.000,- = \text{Rp}32.400.000,-$
 - ii. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp}1.800.000,- = \text{Rp}7.200.000,-$
 - iii. Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}39.600.000,- = \text{Rp}5.940.000,-$
 - iv. Cuti Tahunan : $12/25 \times \text{Rp}1.800.000,- = \text{Rp}864.000,-$
 - v. THR tahun 2011
 $= \text{Rp}1.800.000,-$
- Jumlah $= \text{Rp}48.204.000,-$

(Empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah);

24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan kepada Penggugat dari bulan Agustus 2011 s/d Juni 2012, yaitu sebesar Rp19.800.000,00;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus sejak putusan perkara ini diucapkan, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan kepada Penggugat dari bulan Agustus 2011 s/d Juni 2012 yaitu sebesar Rp19 800.000,00;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 kepada Penggugat sebesar Rp48.204.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 109/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST, tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 26 November 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Gugatan, Replik, Daftar Bukti, dan Kesimpulan pada Persidangan tingkat pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum dan Putusan yang disampaikan oleh *Judex Facti* PHI karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI sangat jauh dari rasa keadilan dengan hanya membaca pasal secara sebagian-sebagian dan tidak menyeluruh;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* PHI karena nyata-nyata *Judex Facti* PHI tidak memberikan dasar hukum yang tepat bagi putusan ini dengan hanya mempertimbangkan 2 hal saja;
4. Bahwa dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* PHI hanya mempertimbangkan 2 hal yaitu:
 - a. Apakah benar Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat ?
 - b. Apakah Penggugat berhak atas kompensasi dari pengunduran diri Penggugat tersebut ?

Bahwa atas Putusan *Judex Facti* PHI tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi dan membuat Memori Kasasi dengan alasan bahwa *Judex Facti* PHI:

- a. Salah menerapkan dan menginterpretasikan Hukum dan Bukti-bukti yang ada;
- b. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 butir (b) dan (c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Salah menerapkan dan menginterpretasikan Hukum dan Bukti-bukti yang ada;

6. Bahwa dalil-dalil dan argumentasi *Judex Facti* PHI untuk menilai "Apakah benar Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) telah mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat ? adalah Tidak Tepat karena ada bukti dan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PHI;
7. Bahwa argumentasi *Judex Facti* PHI yang mempergunakan Bukti T-2 berupa surat yang dibuat Pemohon Kasasi tertanggal 5 Juli 2011 untuk menyatakan Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) telah mengundurkan diri adalah Tidak Tepat;
8. Bahwa sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) memang sudah memiliki niat untuk mem-PHK Pemohon Kasasi karena ketidaksenangan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang membawa mobil box perusahaan ke rumah Pemohon Kasasi;
9. Bahwa atas ketidaksenangan tersebut, Termohon Kasasi ingin mem-PHK Pemohon Kasasi dengan cara meminta Pemohon Kasasi mengundurkan diri. Bahwa atas keinginan tersebut maka Pemohon Kasasi menolaknya. Bahwa atas sikap Pemohon Kasasi tersebut maka Termohon Kasasi menjanjikan untuk memberi pesangon kalau Pemohon Kasasi mau membuat surat pengunduran diri. Bahwa atas janji tersebut maka Pemohon Kasasi membuat surat seperti yang tertera dalam Bukti T-2;
10. Bahwa ternyata janji tersebut tidak ditepati dan malah Termohon Kasasi memberikan uang kepada Pemohon Kasasi seperti yang tertera dalam Bukti T-3;
11. Bahwa fakta hukum ini yang tidak digali lebih jauh oleh *Judex Facti* PHI sehingga kesimpulan yang diambil *Judex Facti* PHI salah. Bahwa fakta

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Termohon Kasasi memang ingin mem-PHK Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan Penjabaran di atas maka *Judex Facti* PHI telah salah menerapkan dan menginterpretasikan permasalahan yang ada dan Bukti-bukti yang ada. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta yang ada maka sudah sepatutnya Permohonan Kasasi ini dikabulkan;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

12. Bahwa argumentasi dan pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI yang melegitimasi Bukti T-2 dan Bukti T-3 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri adalah merupakan kesalahan kas at mata yang dilakukan oleh *Judex Facti* PHI;
13. Bahwa syarat mengundurkan diri sebagai pekerja diatur dengan sangat jelas pada Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa syarat mengundurkan diri pada Pasal 162 dengan jelas menyatakan bahwa pekerja harus membuat surat pengunduran diri terlebih dulu sebulan sebelum mengundurkan diri dari perusahaan. Bahwa walaupun dalil Termohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi membuat surat pengunduran diri tanggal 5 Juli 2011 maka seharusnya Pemohon Kasasi tetap bekerja selama sebulan lagi dan resmi keluar pada tanggal 6 Juni 2011. Bahwa faktanya Pemohon Kasasi tidak boleh lagi diijinkan bekerja di Termohon Kasasi per tanggal 5 Juli 2011, dan upah bulan Juli ke Juni 2011 tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi;
14. Bahwa *Judex Facti* PHI tidak membaca dengan cermat dan jelas syarat yang tercantum dalam Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut. Bahwa *Judex Facti* PHI telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tepatnya Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
15. Bahwa dengan Penjabaran di atas maka *Judex Facti* PHI telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (khususnya Pasal 162) yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa oleh karena itu Permohonan Kasasi ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2013 dan kontra memori

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 3 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya atas kemauan sendiri pada Tergugat sebagai Driver terhitung sejak tanggal 5 Juli 2011 sesuai surat Penggugat tertanggal 5 Juli 2011 kepada Pimpinan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan atas pengunduran diri Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri, dimana Penggugat telah menerima uang kompensasi sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|---|
| - THR tahun 2011 | = Rp1.825.000,00 |
| - Uang Pisah/Kebijaksanaan | = <u>Rp3.650.000,00</u> + |
| | = Rp5.475.000,00 |
| - Pelunasan Outstanding Pinjaman | = <u>Rp300.000,00</u> - |
| - Sisa | = Rp5.175.000,00 |
| | (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. ABIDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ABIDIN** tersebut;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-PHI/2017